



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 578 TAHUN 2025
TENTANG
IZIN PENDIRIAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-MANAN NU LOMBOK TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam, perlu diberikan izin pendirian Institut Agama Islam Al-Manan NU Lombok Timur;
 - b. bahwa izin pendirian Institut Agama Islam Al-Manan NU Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Al-Manan NU Lombok Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 965);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-MANAN NU LOMBOK TIMUR.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Institut Agama Islam Al-Manan NU Lombok Timur yang beralamatkan di Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 83653.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Al Manan Bagik Nyaka yang didirikan dengan Akta Nomor 04 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat oleh Notaris Hadi Mariadi, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Lombok Timur, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0019169.AH.01.04.Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019.
- KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana;
 - Tadris Bahasa Inggris pada Program Sarjana;
 - Tadris Fisika pada Program Sarjana;
 - Tadris Matematika pada Program Sarjana;
 - Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
 - Akuntansi Syariah pada Program Sarjana;
 - Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) pada Program Sarjana; dan
 - Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang Program Studi hasilnya diajukan kepada badan atau lembaga akreditasi untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tiap semester.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR